

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Terorisme merupakan suatu tindak pidana yang sangat serius ditangani oleh pemerintah, bahkan oleh dunia internasional. Aksi terorisme yang terjadi selalu menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian secara materi maupun korban jiwa yang tidak sedikit. Oleh sebab itu tindak pidana terorisme termasuk kategori kejahatan kemanusiaan (*crime of humanity*), apalagi kejahatan terorisme sudah diterima sebagai tindak pidana internasional. Disamping itu, terorisme seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap ideologi negara dan kelangsungan suatu negara. Dampak dari kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia sangatlah memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah didalam memerangi tindak pidana terorisme di Indonesia, maka pada Tahun 2003 dikeluarkanlah Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Meskipun di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur dengan jelas mengenai tindak pidana terorisme, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut kuranglah efektif dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia. Sejak Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku sejak saat itu justru aksi terorisme semakin meningkat di tanah air. Seperti bom Bali 1 dan 2, peledakan

hotel J W Marriot, atau yang baru terjadi pada pertengahan 2009 kemarin dan masih banyak lagi. Hal ini mungkin disebabkan kemampuan sistem yang diciptakan Undang-Undang tersebut untuk mendeteksi tindak pidana terorisme tidaklah bersifat antisipatif akan tetapi lebih bersifat penelusuran kebelakang untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme yang sudah terjadi.

Tidak sedikit pelaku terorisme di Indonesia mendapatkan hukuman yang berat bahkan diantaranya dieksekusi mati, seperti pelaku bom Bali Amrozi dan Imam Samudra. Pelaku yang lainnya yang masih diduga sebagai dalang terorisme mendapatkan pidana penjara yang cukup lama. Pelaku tindak pidana terorisme pada umumnya sama dengan pelaku tindak pidana lainnya yang mana mereka masih mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Hal ini dijamin didalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No 12 tahun 1995 Tentang Pemyarakatan, bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).<sup>1</sup> Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana. Pemberian remisi berlaku kepada semua narapidana untuk semua jenis pelanggaran pidana, termasuk terhadap tindak pidana terorisme. Sekalipun tindak pidana terrorisme termasuk kategori kejahatan kemanusiaan (*crime of hummanity*) atau kejahatan yang cukup

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan

serius. Terorisme terjadi di seluruh dunia yang menjadikan terorisme merupakan masalah dunia bersama yang harus diselesaikan. Sistem pemasyarakatan pada umumnya bukan untuk mempertegas unsur balas dendam atas perbuatan yang dilakukan akan tetapi untuk tujuan ke depannya yaitu untuk dapat merubah narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dapat menjalani hidup yang lebih baik dan dapat di terima kembali di masyarakat.

Hal ini juga berlaku bagi narapidana terorisme, maka pemerintah memberikan remisi kepada semua narapidana terorisme yang menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik. Remisi yang diberikan kepada narapidana terorisme ini pada kenyataannya prosedurnya berbeda dengan narapidana tindak pidana lain pada umumnya,hal ini mengingat dampak dari aksi terorisme yang begitu besar maka pemerintah menerapkan prosedur berbeda di dalam memberikan remisi terhadap narapidana ini.Hal disebabkan,tidak sedikit narapidana terorisme yang mendapatkan remisi kemudian bebas kembali terlibat melakukan aksi terorisme,seperti remisi yang diberikan baru-baru ini kepada Abhu Tholut, setelah dinyatakan bebas dia kembali terlibat dengan aksi terorisme. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian masalah hukum,bagaimanakah prosedur yang diterapkan didalam memberikan remisi kepada narapidana terorisme ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah hukum yaitu “Bagaimanakah prosedur pemberian remisi bagi narapidana terorisme?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dan sehubungan dengan semakin maraknya tindak pidana terorisme yang mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dengan aksi teror yang terjadi, maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pemberian remisi terhadap narapidana terorisme sehingga dapat menjamin pelaku tindak pidana terorisme untuk tidak melakukan kejahatan itu lagi. Apalagi pada kenyataannya tidak sedikit pelaku tindak pidana terorisme mendapatkan remisi, hal ini akan sangat berbahaya apabila dengan pemberian remisi yang dilakukan justru akan mempercepat lagi pelaku tindak pidana terorisme itu keluar dari lembaga pemasyarakatan dan melakukan kembali aksinya. Jadi penulisan hukum ini ingin benar-benar melihat sejauh manakah prosedur pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana terorisme sudah tepat dilakukan sehingga dapat merubah watak atau karakter jahat mereka sehingga pemberian remisi itu terkesan tidak sia-sia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dibidang hukum pidana secara umum dan terhadap pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme secara khusus

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi aparat penegak hukum didalam persoalan pemberian remisi bagi narapidana terorisme di Indonesia

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum yang dilakukan dengan judul “TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain dengan judul sama. Sejauh ini penulis menggunakan referensi dari penulis lain yang disebutkan didalam daftar pustaka. Perbedaan dengan penulisan ini adalah penulisan ini lebih mengacu kepada prosedur pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

## F. Batasan Konsep

Agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini dengan batasan pada pengertian dan istilah di bawah ini :

1. Tinjauan adalah cara memandang, mengamati sesuatu melalui suatu cara tertentu, atau membuat suatu gambaran.<sup>2</sup>
2. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang di berikan pemerintah kepada narapidana. Hal ini sesuai dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Yang menyatakan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).<sup>3</sup>
3. Pengertian Terorisme secara umum adalah:<sup>4</sup>
  - a) Menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
  - b) US Department of defense tahun 1990. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau idiologi.

---

<sup>2</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, hlm 284

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> <http://id.Wikipedia.org/Definisi-Terrorisme.Download> 18 Oktober 2010

- c) TNI-AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000. Terorisme adalah cara berpikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan
- d) Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat ditarik suatu makna secara keseluruhan mengenai batasan konsep penulisan hukum ini, yakni :bagaimanakah prosedur pemberian remisi yang telah ditetapkan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) atau penelitian hukum yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma

hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme di Indonesia. Berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yaitu :

UUD 1945 khususnya BAB XI Tentang Pertahanan dan Keamanan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang No.16 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang No.39 Tahun 2002 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.



- b. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai obyek penelitian seperti pendapat hukum,buku-buku ilmiah,hasil penelitian ataupun makalah seminar,serta hasil wawancara dengan nara sumber.

### 3. Metode pengumpulan data

Studi kepustakaan : pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Studi lapangan : bertujuan memperoleh data primer dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.Yakni terhadap Kepala Divisi Pemasarakatan DIY Bapak Kristiadi,SE.SH.MH.

### 4. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif yaitu proses penalaran hukum yang bertolak dari proporsi umum yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum.**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis memaparkan sistematika dalam penulisan hukum ini.

Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yang meliputi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan umum yang menguraikan tentang variabel remisi sebagai bagian dari hak narapidana, pembahasan umum tentang tindak pidana terorisme serta hubungan kedua variabel ini yaitu pembahasan mengenai prosedur pemberian remisi terhadap narapidana terorisme.

### **BAB III : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini serta saran penulis berupa pendapat penulis terhadap masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.